



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jend. A. Yani kavling 58 (bypass) Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Facsimile (021) 29079196, 26273535, Website: www.badilum.info, PO. BOX 1148 Jkt 13011 JAT

Jakarta, 18 Oktober 2017

Nomor : 1017/DJU/OT.01.3/10/2017
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Kewajiban Pengadilan Untuk Menerapkan
Kerangka Kerja Peradilan Unggul (IFCE)

Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri

Di

Seluruh Wilayah Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan performa pengadilan di Indonesia ke tahap yang lebih tinggi, dan mendapatkan pengakuan di dunia internasional, kepada seluruh pengadilan yang telah meraih Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan predikat A (excellent) agar segera mendaftarkan diri menjadi anggota International Consortium for Court Excellence (ICCE) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Wajib menerapkan nilai-nilai inti, dan menjalankan kegiatan pengadilan, berdasar Kerangka Kerja 7 (tujuh) Area yang telah diterima pengadilan di dunia internasional, sebagai persyaratan untuk dapat dikategorikan sebagai Peradilan Unggul (Court Excellence);
2. Melakukan pendekatan holistic, dengan menggunakan metodologi pengukuran kinerja secara kuantitatif dan kualitatif termasuk survey, yang telah disusun oleh International Consortium for Court Excellence, guna menentukan tingkatan performa pengadilan;
3. Untuk pengadilan yang telah memenuhi persyaratan Kerangka Kerja Untuk Peradilan Unggul (International Framework for Court Excellence) agar mengajukan permohonan ijin kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, untuk bergabung menjadi anggota International Consortium for Court Excellence, yang saat ini berkantor Sekretariat di Melbourne - Australia;

4. Bahwa tidak ada biaya langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan dalam menjalankan kegiatan dimaksud termasuk komunikasi dengan pihak ICCE yang dapat dilakukan melalui komunikasi elektronik (email).

Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Jakarta 18 Oktober 2017.

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM**



**Dr. HERRI SWANTORO, SH, MH
NIP.19590904 198403 1 004**

Tembusan Kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial.
3. YM. Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Pembinaan.
4. YM. Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Pengawasan.
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Panduan Singkat Untuk Menjadi Anggota International Consortium for Court Excellence

1. Melakukan penilaian mandiri atas kinerja pengadilan (Survey - 1);
2. Mengukur tingkat kepuasan pengguna pengadilan (Survey - 2);
3. Menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan di pengadilan;
4. Mengukur tingkat penyelesaian perkara;
5. Mengukur ketepatan waktu proses persidangan;
6. Menghitung jangka waktu penahanan sebelum sidang dibuka;
7. Mengukur integritas berkas arsip perkara;
8. Mengukur tingkat tunggakan perkara;
9. Menghitung kepastian tanggal persidangan;
10. Mengukur keterlibatan Hakim/Pegawai pengadilan dalam performa (Survey - 3);
11. Mengukur pelaksanaan perintah pengadilan.
12. Menghitung biaya yang dikeluarkan negara untuk setiap perkara.
13. Membuat perencanaan kerja untuk peningkatan performa pengadilan;
14. Membuat tabel simetris (alignment) antara pengukuran (measure) dan hasil (outcome);
15. Membuat kebijakan dalam manajemen performa pengadilan;
16. Membuat checklist penilaian mandiri;
17. Untuk lebih jelasnya silahkan mengunjungi situs web: <http://courtexcellence.com>, atau konsultasi dengan **Sdr. Edward TH Simarmata, SH. LLM** (No.HP. 08179996999.) atau **Wahyu Imam Santoso, SH. MH** (No. HP.082292488808).